

JUNIOR BAN



PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

: 900 /562-a/ BPKAD /2024

NOMOR

: B 1343 / /KA / PR 00.00/2024/BNNP

Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Mataram kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. IBNU SALIM, S.H., M.Si.

: Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. GAGAS NUGRAHA, SH., S.I.K., M.M., M.H.

: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Penublik Indonesia Nomor 6322):

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor 11):
- 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 81);
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2011 Nomor 154):
- 11. Surat Persetujuan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 900/533/BPKAD/2024 Tanggal 30 April 2024 Hal Persetujuan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi NTB.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pinjam pakai tanah dan bangunan Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah tersedianya tanah dan bangunan sebagai Rumah Dinas Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian ini adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi) dan bangunan seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi)sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 tanggal 29 September 2016, yang berlokasi di Jalan R. Suprapto Nomor 15 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Pasal 3 PEMANFAATAN OBJEK PERJANJIAN

Pemanfaatan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tidak lain hanya sebagai Rumah Dinas Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2029.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud melakukan perpanjangan pinjam pakai maka **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai tanah kepada **PIHAK PERTAMA**, 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir;

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) HAK PIHAK PERTAMA:

a. Dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban;

b. Dapat sewaktu-waktu memanfaatkan objek pinjam pakai dimaksud untuk

kepentingan yang insidentil/atau yang lebih strategis;

c. Melakukan monitoring terhadap pemanfaatan objek perjanjian.

(2) HAK PIHAK KEDUA;

a. Menerima objek perjanjian dari PIHAK PERTAMA sesuai Berita Acara Serah Terima terlampir;

b. Memanfaatkan objek perjanjian sebagai Rumah Dinas Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(3) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA;

a. Menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA sesuai Berita Acara Serah Terima terlampir;

b. Tetap mencatat objek perjanjian dimaksud dalam Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA;

a. Memelihara, mengamankan dan memanfaatkan objek perjanjian sesuai peruntukannya;

b. Menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK PERTAMA untuk kepentingan

insidentil/atau yang lebih strategis;

c. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama jangka waktu memanfaatkan objek perjanjian;

d. Membayar biaya materai sebanyak 4 (empat) lembar @ Rp.10.000 = Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

e. Wajib memasang plang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan PIHAK KEDUA tidak bermaksud memperpanjang perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA menyerahkan objek perjanjian dan fasilitas yang telah dibangun oleh PIHAK KEDUA di atas objek perjanjian kepada PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7 LARANGAN

Selama pemanfaatan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK **KEDUA** dilarang:

1. Memindahtangankan/menjual/menyewakan objek perjanjian kepada pihak lain:

- 2. Mengubah pemanfaatan objek perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA:
- 3. Menjadikan objek perjanjian sebagai jaminan atau agunan kredit kepada Bank atau pihak lain;

4. Mengubah status hukum atas objek perjanjian;

5. Mendirikan bangunan permanen tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 SANKSI

(1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 7, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menerbitkan surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing surat teguran selama 14 (empat belas) hari kalender.

Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan perjanjian secara sepihak dengan mengabaikan

ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih menyelesaikan permasalahan melalui mediasi, yang terdiri dari masing-masing satu prang wakil PARA PIHAK dan satu orang PIHAK KETIGA sebagai mediator yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK seperti gempa bumi, perang, kebakaran, bencana alam lain, huru hara, pemogokan total, pemberontakan dan kejadian-kejadian diluar kekuasaan manusia, PARA PIHAK terlepas dari kewajiban untuk memenuhi Perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadi keadaan kahar.

Pasal 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila:

(1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) telah berakhir;

(2) PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian secara sepihak karena PIHAK KEDUA tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau

(3) Terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang tidak memungkinkan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK darr mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PHAK KEDUA,

GAGAS NUGRAHA, SH., S.I.K., M.M., M.H.

PIHAR PERTAMA,

IBNU SALIM, S.H., M.Si.